

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan teknologi dan informasi sangat meningkat di dunia. Berita atau fakta yang biasanya membutuhkan waktu untuk tersebar di masyarakat kini hanya butuh waktu beberapa detik untuk dapat dilihat massa. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, teknologi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial manusia. Peningkatan penggunaan dokumen elektronik dan jaringan internet menjadikan perlindungan data pribadi di dunia digital menjadi semakin penting.

Manfaat teknologi dan informasi dapat dirasakan baik di bidang pendidikan maupun bisnis, dan di bidang lain. Pada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan seperti sains dan ilmu pengetahuan yang menjadi mudah diakses, sehingga banyak informasi dapat diterima dengan segera. Dalam lingkungan kerja, pengelolaan data dalam jumlah besar dapat dikelola dengan benar, cepat, efektif dan efisien, serta kesalahan dapat diminimalkan. Di bidang ekonomi, dukungan dan kemungkinan peningkatan kesejahteraan rakyat dilaksanakan dengan cepat tanpa batasan lokal atau regional dan menjangkau semua kelas sosial, baik secara nasional maupun internasional. Penggunaan Teknologi dalam bidang bisnis dapat mendatangkan keuntungan tersendiri sebagai bentuk pemasaran tetapi teknologi ini juga menjadi salah satu sarana melakukan

perbuatan melawan hukum yang ada.¹ Namun perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan masalah yang dapat merugikan masyarakat, seperti penyalahgunaan data, pencurian identitas, penjualan identitas, dan penipuan.

Pelaku bisnis atau operator sistem elektronik dapat mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara offline atau online. Hal ini memungkinkan data digital untuk diperdagangkan atau disalahgunakan (untuk tujuan selain berbagi atau mentransmisikan data pribadi digital) tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik data, dicuri (diretas) oleh pihak ketiga. Penyalahgunaan data pribadi mengungkapkan kerentanan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan, yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data. Penyalahgunaan, pencurian atau penjualan data pribadi merupakan pelanggaran hukum di bidang teknologi informasi dan juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Berawal pada tahun 2003 banyak kejahatan kejahatan (*cybercrime*) yang bermunculan dengan memanfaatkan kemajuan dari teknologi informasi, seperti kejahatan carding (*credit card fraud*), ATM/EDC *skimming*, *hacking*, *cracking*, *phising* (*internet banking fraud*), *malware* (*virus/worm/trojan/bots*), *cybersquatting*, pornografi, perjudian online,

¹Nynda Fatmawati Octarina, *Pidana Pemberitaan media Sosial Kebebasan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pertanggungjawaban Pidana*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 164.

transnasional crime (perdagangan narkoba, mafia, terorisme, *money laundering*, *human trafficking*, *underground economy*).²

Kebocoran data secara daring berkali-kali terjadi di Indonesia. Tak hanya instansi kecil, bahkan instansi besar yang memiliki banyak data pengguna menjadi sasaran para peretas. Dihimpun oleh Tempo³, berikut berbagai kasus mengenai kebocoran data pengguna yang terjadi di Indonesia selama 2022,

a. Kebocoran Data Bank Indonesia (BI)

Kantor BI Bengkulu mengalami kebocoran dan dibenarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Setidaknya terdapat, 16 (enam belas) komputer yang mengalami kebocoran serta 20 (dua puluh) kota lainnya mengalami kebocoran dengan jumlah 52.000 data yang berasal dari 200 komputer berukuran 74.82 GB.

b. Kebocoran Data Pasien Rumah Sakit

Sejumlah data pasien seperti nama lengkap, rumah sakit, foto pasien, hasil tes COVID-19, dan hasil pindah X-Ray mengalami kebocoran dengan total dokumen sebesar 720 GB.

c. Data Pelamar Kerja PT Pertamina Training and Consulting (PTC)

PTC merupakan anak perusahaan Pertamina, data yang bocor meliputi nama lengkap, nomor ponsel, alamat rumah, tempat

²Maulia Jayantina Islami, 2017 “Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index,” *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, Vol. 8 No. (2017), hal. 137.

³ Nurhadi, Inilah 7 Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022, *Berita tempo.co* <https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022>, 2022, di akses pada 07 November 2022.

& tanggal lahir, ijazah, transkrip akademik, kartu BPJS, bahkan biodata peserta.

d. Data 21.000 Perusahaan Indonesia

Pada bulan Agustus 2022 data 21.000 perusahaan, yang meliputi data, laporan keuangan, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) direksi dan komisaris, serta NPWP Perusahaan.

e. Data 17 Juta Pengguna PLN

Data pengguna PLN sebanyak 17 Juta pelanggan diketahui diperjual belikan di situs *breached.to*.

f. Data 26 Juta Riwayat Pengguna IndiHome

Data berukuran 16.79 GB tersebut bocor di situs *breached.to*, berisi catatan *browsing* seperti waktu dan jenis situs yang dikunjungi serta data personal seperti nama, NIK dan jenis kelamin.

g. Data Pelanggan Jasa Marga Toll-Road Operator (JMTO)

JMTO merupakan anak perusahaan Jasa Marga di bidang pengoperasian jalan tol. Data yang bocor di situs *breached.to* mengkalim data pengguna, pelanggan, karyawan, data perusahaan, dan catatan keuangan jasa marga.

Selain tujuh kasus tersebut, ada beberapa kasus lain yang diungkap oleh peretas bernama Bjorka melalui situs *breached.to* yang mengaku memiliki

1.3 miliar data dari proses registrasi SIM Card dan 105 Juta data penduduk dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dari peristiwa tersebut metadata berupa data pribadi yang disediakan untuk berbagai keperluan (perbankan, e-commerce, dll), secara sukarela dan oleh pelaku ekonomi (atau mereka yang menerima dan memperolehnya). Dapat disimpulkan bahwa itu ditransmisikan sebagai data digital oleh penyimpanan data pribadi, metadata rapuh), kemungkinan penyalahgunaan oleh penerima penyimpanan data atau oleh pencurian pihak ketiga (peretasan), penggunaan untuk tujuan lain di luar kontrak.

Peningkatan kualitas masyarakat Indonesia secara terus menerus melalui teknologi informasi dan ilmu pengetahuan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional dan tantangan global.⁴ Penyalahgunaan informasi pribadi adalah tindakan yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran berikut: Apabila faktor-faktor tersebut terpenuhi, sanksi administratif, perdata dan pidana saja tidak cukup untuk menganggap penyalahgunaan data pribadi sebagai tindak pidana, bahkan merupakan bentuk pidana penuh.

Kejahatan adalah tindakan seseorang yang melanggar atau bertentangan dengan aturan hukum, khususnya tindakan yang melanggar aturan hukum dan tidak mematuhi atau menentang aturan aturan hukum yang berlaku di

⁴Sudaryanti, K. D., Darmawan, N. K. S., & Purwanti, N. P. (2013). "Perlindungan Hukum Terhadap Invenstor Dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik". *Jurnal KerthaWicara*, 2(1), 1-5, hal. 1.

kota tempat orang yang bersangkutan tinggal.⁵Akan tetapi teknologi informasi saat ini menjadipedang bermata dua, karena selainmemberikanbanyak kontribusi dalampeningkatankesejahteraan, kemajuan dan peradabanmanusia,bisa juga menjadi sarana efektif perbuatanmelawan hukum termasuk kejahatanduniamayaatau lebih dikenal dengan istilah*cybercrime*.⁶

Data pribadi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan setiap orang. Data pribadi bersifat rahasia dan harus dilindungi karena sebenarnya itu adalah hak privasi setiap orang. Hak atas privasi merupakan hak konstitusional warga negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional adalah kewajiban negara terhadap warga negaranya. Saat ini banyak permasalahan hukum di Indonesia yang menyalahgunakan informasi pribadi individu untuk kepentingan pribadi.

Pada bulan Oktober lalu, Indonesia mengambil langkah besar dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU Pelindungan Data Pribadi) yang membawa angin segar akan kepedulian Negara terhadap hak konstitusional warga negaranya. Namun, pengesahan UU Pelindungan Data Pribadi tersebut tentunya akan membawa banyak perubahan mengenai pertanggungjawaban

⁵ Herlambang, I. T., Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis, *Jurnal Negara dan Keadilan*, 8(1)., 2019, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/4481>.

⁶A. Aco Agus dan Riskawati, 2016, "Penanganan Kasus Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)," *Jurnal Supremasi*, Vol. 10, N 2016, hal. 56.

hukum para pemegang data pribadi. Pembahasan tersebut akan penulis bahas pada Penelitian ini, dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN DATA PRIBADI PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI.**”

1.2. Rumusan Masalah

Pembatasan masalah yang akan digunakan peneliti sebagai ruang lingkup penelitian agar pembahasan sejalan dengan inti permasalahan yang akan dikaji adalah kasus penyebaran data pribadi dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU No.27/2022), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No.19/2016), dan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Adanya pembatasan diatas menjadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa bentuk tindak pidana penyebaran data pribadi ?
- b. Apa Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran data pribadi pasca disahkannya Undang – undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan peneliti mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengkaji keefektifan hukum positif di Indonesia dalam penegakan hukum kasus kejahatan penyebaran data pribadi.
- b. Untuk mengkaji apakah perbuatan Penyebar data pribadi yang melakukan perbuatan penyebaran data pribadi sudah mempunyai sanksi hukum yang jelas sebagai upaya perlindungan data pribadi di Indonesia.

2. Tujuan Subyektif

- a. Digunakan sebagai pemenuhan syarat akademis peneliti untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pidana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Narotama.
- b. Digunakan sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan secara teoritis dan praktis dalam bidang Ilmu hukum khususnya dalam ruang lingkup Hukum Pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pidana mengenai pertanggungjawaban pidana penyebar data pribadi yang terbukti melakukan tindak pidana penyebaran data pribadi.

- b. Memberikan referensi terhadap mahasiswa dan masyarakat umum dalam melakukan penelitian selanjutnya guna mengantisipasi kekosongan hukum jika ternyata perbuatan yang dipermasalahkan di atas belum ada kepastian hukumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti oleh penulis yaitu tentang bagaimana hukum positif di Indonesia menyikapi pelaku penyebar data pribadi.
- b. Memberikan kesempatan dan pengalaman bagi peneliti dalam melakukan kegiatan pengembangan dan peningkatan kemampuan di bidang ilmu hukum agar mampu berpikir kritis, logis, dan sistematis.
- c. Memberikan informasi dalam bentuk pustaka yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian yang lainnya dengan topik yang serupa dan sebagai tinjauan akademis pemerintah Indonesia dalam mempertimbangkan perlu/tidaknya perubahan dalam undang-undang yang sudah ada saat ini.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Teori Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai bentuk Perlindungan HAM

Urgensi perlindungan data pribadi dapat dilihat dengan adanya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diatur pada Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

yang memberikan landasan hukum bagi negara anggotanya dalam hal kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak atas diri pribadi warga negaranya masing-masing. Selain itu, di dalam Konvenan Internasional Perlindungan Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights*(ICCPR). Konvensi ini lahir pada 16 Desember 1966 melalui Resolusi 2200 A dan berlaku sejak 23 maret 1976. Instrumen hukum internasional ini memberikan perlindungan yang lebih tersurat terhadap hak pribadi manusia. Pasal 17 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa tidak seorangpun akan mengalami gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum dengan privasi, keluarga, rumah atau korespondensi atau serangan tidak sah terhadap kehormatan dan reputasinya, setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu. Konvensi ini memberikan penekanan bahwa tidak ada seorangpun dapat diperlakukan secara sewenang-wenang atau secara tidak sah, dicampuri masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya. Konvensi ini selanjutnya memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk membuat instrumen hukum untuk melindungi warga negaranya. Sehingga menjadi kewajiban negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut untuk mengimplementasikannya.

Sebelumnya, Indonesia tidak mempunyai kebijakan atau ketentuan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara khusus, sampai sesudah UU Perlindungan Data Pribadi ini disahkan, perlindungan data

masih termuat secara terpisah pada beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya satu undang-undang yang mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas terkait atas penyalahgunaan data pribadi. Saat ini perlindungan data pribadi termuat di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik;

Perlindungan terhadap data privasi sebagai bagian dari penghormatan atas hak privasi (*the right of privacy*) harus di mulai dengan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, jaminan atas perlindungan terhadap data privasi tersebut harus diletakkan dalam instrumen hukum yang memiliki kekuatan tertinggi yaitu konstitusi, karena Undang-Undang Dasar atau Konstitusi merupakan instrumen hukum tertinggi dalam suatu negara. Kepastian hukum (*asas legalitas*) diperlukan dan tidak dapat dikesampingkan dalam rangka penegakan hukum oleh setiap negara.

1.5.2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Data Pribadi

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan

juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁷Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I. use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan⁸. menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Menurut Chairul Huda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Huda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.⁹

Selain itu, ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai pengertian dari pertanggungjawaban pidana,

⁷Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-16.

⁸Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 193.

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.¹⁰
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹¹
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).¹²

¹⁰Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 85.

¹¹Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.

¹²Teguh Prasetyo, *Op.cit*, h. 86.

Tanggung jawab dalam hukum pidana dapat diartikan dalam bahasa Belanda *toerekenbaarheid* sebagai pertanggungjawaban pidana dan dalam bahasa Inggris sebagai *criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana. Tanggung jawab pidana menghukum produsen untuk tindakan yang melanggar larangan atau menciptakan kondisi terlarang. Pertanggungjawaban pidana karena itu mencakup proses mentransfer hukuman yang ada untuk kejahatan kepada pelaku.

Simons mengartikan *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹³

¹³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 4.

1.6. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan berdasarkan studi kepustakaan penulis menemukan beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN DATA PRIBADI PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI”**

1. Tesis berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI** tahun 2022 oleh Muis Ari Guntoro, S.H. dari Universitas Pancasakti Tegal. Tesis ini lebih membahas detail pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap bocornya data pribadi. Objek kajian peraturan perundang-undangannya juga masih menggunakan peraturan undang-undang lama yaitu UU ITE.
2. Tesis berjudul **KEMAMPUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN SIBER TERKAIT PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA** tahun 2021 oleh Bagus Satryo Ramadha dari Universitas Islam Indonesia. Tesis ini lebih membahas mengenai kesiapan peraturan pidana di Indonesia dalam mengakomodir kejahatan siber di Indonesia.
3. Tesis berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM REGISTRASI SIM CARD** tahun 2020 oleh Nur Utami Hadi Putri Rezkia dari Universitas Hasanudin Makasar. Tesis ini lebih membahas mengenai peraturan

data pribadi di Indonesia sebelum adanya UU Pelindungan Data Pribadi serta upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi SIM Card di Indonesia.

4. Tesis berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN *INTERNET BANKING* tahun 2022 oleh Nova Nia dari Universitas Jambi. Tesis ini lebih membahas mengenai pengaturan perlindungan hukum perbankan terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah yang dirugikan dalam menggunakan layanan *internet banking* sebelum adanya UU Pelindungan Data Pribadi.

Berdasarkan rumusan masalah dan substansi serta pembahasan terhadap kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk tesis ini mengarah kepada peraturan terbaru UU Pelindungan Data Pribadi aspek kajian secara penelitian normatif di peroleh dengan cara studi perpustakaan dan studi putusan.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitianyuridis-normatif dengan cara melakukan analisis pada hukum tertulis yang telah ada. Metode penelitian yuridis-normatif adalah penelitian dengan menggunakan kepustakaan yang telah ada

sehingga yang diteliti hanya literature-literatur yang sudah diolah oleh pihak lain ataupun data sekunder belaka.¹⁴

1.7.2 Pendekatan

Pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual dipilih dengan tujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum baik secara eksplisit maupun implisit dalam upaya mengidentifikasi gagasan baru berdasarkan pandangan dan doktrin yang sudah ada.¹⁵ Kedua menggunakan pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yuridis yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap produk-produk hukum yang telah ada dan berlaku saat ini. Tujuannya untuk melihat apakah dalam perundang-undangan dan regulasi yang mengatur tentang sanksi Pelaku Penyebaran Data Pribadi sudah sejalan dan sesuai dengan undang-undang yang lain bahkan dengan aplikasinya dalam kasus yang menjadi inti permasalahan dari penelitian ini.¹⁶

1.7.3 Bahan Hukum

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu sumber data yang sudah diolah oleh pihak lain. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁴ Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 27-28.

¹⁵ Johnny Ibrahim, 2007, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 306.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group, hal. 93.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama yang bersifat autoritatif yaitu mempunyai sifat otoritas yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No.19/2016), dan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-undang Pidana (KUHP).
2. Bahan hukum sekunder adalah literatur yang memberikan penjabaran terhadap bahan hukum primer berbentuk buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah, *e-book*, dan sebagainya yang topik pembahasannya relevan dengan permasalahan yang akan dikupas.
3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder bisa berupa kamus maupun ensiklopedi yang menjelaskan makna-makna tertentu.¹⁷

1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan

¹⁷ I Ketut Suardita, 2017, Pengenalan Bahan Hukum (PBH), Bali: Universitas Udayana, hal. 2.

yang akan dibahas. Data yang diperoleh menggunakan metode ini ditemukan dari informasi yang sudah diberikan oleh para ahli yang kompeten sehingga hasil penelitian menjadi lebih kredibel karena didukung oleh karya tulis akademik yang relevan.¹⁸

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif yang mana cara berpikir menarik suatu kesimpulan dari perihal yang sifatnya umum dan sudah terbukti benar ditarik menjadi sesuatu yang khusus. Sehingga obyek yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam suatu perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

¹⁸ Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, hal. 83

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Tesis dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN DATA PRIBADI PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI”, Adapun penulis membuat Sistematika Penulisan Tesis berupa pada BAB I PENDAHULUAN dibahas mengenai latar belakang dan rumusan masalah kenapa penelitian ini dilaksanakan dan di BAB II Membahas mengenai Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi secara Elektronik dan Non-Elektronik, di BAB III Membahas Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Data Pribadi sebelum dan sesudah adanya UU Pelindungan Data Pribadi serta perbandingan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi, dan di BAB IV meliputi Simpulan dari rumusan masalah dan Saran.

